

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
MOJOKERTO TENTANG DASAR HAKIM MEMUTUS PERKARA
***ITSBAT* NIKAH POLIGAMI NOMOR 0370/Pdt.G/2012/PA.Mr.**

A. Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam Memutus Perkara *Itsbat* nikah poligami Nomor 0370/Pdt.G/2012/PA.Mr.

Pengadilan Agama yang merupakan lembaga yang berasaskan personalitas keIslaman, yang mana keputusan maupun dasar hukumnyapun disamping Undang-Undang adalah berdasarkan hukum Islam. Hakim di Pengadilan Agama dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum baik berupa Undang-Undang maupun pendapat-pendapat para ulama, al-Qur'an maupun Hadis nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan para pihak berperkara.

Dalam memutuskan suatu perkara yang ditangani oleh hakim, majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto selaku lembaga yang mempunyai kewenangan absolut memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan alasan-alasan dan syarat-syarat pengajuan *itsbat* nikah poligami.

Telah dijelaskan pada pembahasan dalam BAB III bahwa Hakim Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan putusan perkara Nomor 0370/Pdt.G/2012/PA.Mr. dengan alasan : bahwa tujuan diajukannya permohonan

in casu untuk *itsbat* nikah poligami dan pencatatan perkawinan yang ditinjau dari kacamata hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 83 dan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta *maqoshidu at-tasyri'iyah* untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya.⁵⁹

Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dalam perkawinan sirri ini, maka status 4 (empat) orang anak tersebut menjadi anak di luar nikah, maka jalan hukum yang lebih maslahat adalah *itsbat* nikah poligami. Perkawinan Para Pemohon tidak bertentangan dengan syarat dan rukun Perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah menerima akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto karena pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan dalam register pernikahan pada Kantor Urusan Agama tersebut. Bahwa akibat dari tidak tercatatnya pernikahan tersebut, pernikahan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan Hukum, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Mojokerto agar pernikahan para Pemohon mempunyai kekuatan Hukum.

Selama perkawinan, Para pemohon telah mempunyai 4 orang anak, maka apabila tidak di*itsbat*kan akan berdampak yang kurang baik bagi kedua belah

⁵⁹ Kutipan putusan Pengadilan Agama Mojokerto

pihak dan juga kepada keturunannya, sehingga dengan mengistbatkan pernikahan para pemohon akan mendatangkan kemaslahatan, terlebih mengingat pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak akan terlindungi.

Berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara *itsbat* nikah poligami perkara Nomor : 0370/Pdt.G/2012/PA.Mr. adalah berdasarkan aturan normatif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu ada persetujuan dari isteri, berlaku adil, mampu memberikan nafkah yang layak bagi keluarganya memperlakukan isteri dan anak-anaknya dengan perlakuan yang sama tanpa pandang bulu.⁶⁰ Sehingga rumah tangganya harmonis, meskipun ada ketentuan yang tidak terpenuhi, yaitu pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan : Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam kasus ini isteri pertama masih dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

⁶⁰ Zainal, Wawancara Hakim, Mojokerto 20 Desember 2013

disembuhkan serta telah mempunyai keturunan, di buktikan dengan adanya 4 orang anak dari pemohon.⁶¹ meskipun dalam putusan pemohon menyatakan isteri pertama tidak maksimal melayani pemohon I dalam hal hubungan suami isteri.⁶²

Dalam perkara seperti fakta di atas hakim harus lebih menggali rasa keadilan dan manfaat bagi keluarga poligami siri tersebut, karena pada dasarnya persetujuan isteri bukan syarat yang utama dalam meng*itsbatkan* perkawinan poligami siri. Karena dari hasil wawancara termohon di paksa oleh Pemohon untuk memberikan izin poligami dikarenakan anak-anak dari pemohon II membutuhkan akta kelahiran, guna keperluan hal pendidikan maupun untuk melangsungkan Pernikahan.

فَالزُّمُوا أَوْ فَاحْتَارُوا وَاحِدَةً وَذَرُّوا الْجَمْعَ رَأْسًا فَإِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ يَدُورُ مَعَ الْعَدْلِ فَأَيْنَمَا الْعَدْلُ فَعَلَيْكُمْ بِهِ

*Pegang teguh dan pilihlah satu orang isteri saja dan tinggalkan poligami begitu kamu merasa yakin tidak bisa berbuat adil. Karena inti persoalannya adalah keadilan. Maka di manapun kamu menemukan keadilan, di sanalah kamu harus memilih.*⁶³

Selain itu suami bisa berlaku adil dan memperlakukan sama kepada isteri-isterinya serta bisa mencukupi segala kebutuhan isteri-isterinya maupun keluarganya walaupun isteri yang pertama menyetujui atau memberi izin untuk berpoligami maka dalam hal yang demikian Majelis hakim harus

⁶¹ Wawancara dengan Termohon, 28 November 2013

⁶² Wawancara dengan Pemohon, 23 November 2013

⁶³ Mahmud bin ‘Umar az-Zamakhshari al-Khawarizmi, Al-Kasysyaf, Jilid I, (Beirut: Darul Fikr, tt), 497

mempertimbangkan dengan lebih arif dan bijaksana dalam memutus perkara gugatan *itsbat* poligami yang diajukan oleh para pihak karena syarat utama poligami berdasarkan pasal 55 ayat (2) KHI adalah suami dapat berlaku adil bagi isteri-isteri dan anak-anaknya, walaupun kata-kata adil mengandung beberapa interpretasi atau pendapat tapi kata adil yang dimaksud dalam aturan tersebut yaitu adanya suami yang dapat memperlakukan keluarganya dengan baik yaitu menyayangi, mensejahterakan, membahagiakan baik lahir maupun batin kepada isteri-isteri dan anak-anaknya serta memperlakukan sama terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dan mencukupi semua kebutuhan mereka sesuai dengan kebutuhannya, adil dalam konteks ini tidak harus sama tapi disesuaikan dengan kebutuhannya.

Demikian pula Majelis Hakim pengadilan agama tidak serta merta mengabulkan setiap *itsbat* nikah poligami yang diajukan kepadanya, tapi harus lebih hati-hati karena implikasi dari *itsbat* poligami tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang tadinya tidak ada hak bagi isteri yang dinikahi siri dan anak-anaknya, akan tetapi setelah perkawinannya di*itsbat*kan atau disahkan lalu timbul akibat hukum yaitu tentang hak-hak keperdataannya. Sehingga dengan demikian hakim yang menangani perkara *itsbat* poligami harus betul-betul melihat manfaat dan madlaratnya khususnya bagi perlindungan perempuan dan anak.

Hal demikian dimaksudkan untuk ketertiban dan rasa keadilan bagi keluarga poligami sehingga kehidupan para keluarga poligami bisa rukun tenteram dan harmonis tidak ada saling curiga antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. *Itsbat* poligami memberikan dampak terjadinya hak dan kewajiban adanya perlindungan hukum bagi isteri kedua, ketiga dan seterusnya serta anak-anak yang dilahirkan dari para isteri-isterinya serta adanya hak keperdataan seperti berhak memperoleh gono-gini, waris dan lain-lainnya, maka Pengadilan Agama yang menyelesaikan perkara *itsbat* poligami hendaknya memutus juga harta-harta yang diperoleh oleh suami isteri dalam pernikahan pertamanya, sehingga perolehan harta berikutnya bisa dikalkulasi dengan para isteri berikutnya dengan harapan agar terjamin ketentraman keluarga poligami tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan dan menangani perkara *itsbat* poligami lebih mudah menganalisa keluarga yang telah melakukan poligami siri dari pada memberi izin orang yang mau berpoligami karena kalau majelis hakim meng*itsbatkan* poligami, perkawinan poligaminya telah dilalui sehingga mudah bagi hakim untuk mengetahui sejauh mana keadaan rumah tangga orang yang berpoligami, adakah perkawinan mereka tidak menyakiti satu dengan lainnya, memperlakukan isteri-isterinya dengan arif dan bijaksana, mengayomi, membimbing, mencukupi kebutuhan materinya maupun kebutuhan biologisnya serta hidup tenang dan harmonis tidak saling menyakiti antara isteri-

isteri dan anak-anak mereka, dimana fakta ini tidak cukup diperoleh dari keterangan suami maupun isteri-isterinya tapi lebih kepada bukti-bukti yang mendukung adanya rumah tangga mereka melalui keterangan para saksi yang diajukan oleh mereka. Sedangkan perkara tentang izin poligami majelis hakim cukup berdasarkan pada apa yang tampak misalnya adanya izin dari isteri pertama adanya kemampuan bagi suami secara finansial, kemampuan fisiknya dan pernyataan berlaku adil, setelah diizinkan poligami bisa jadi perkawinan mereka tidak berlangsung lama sehingga mengajukan cerai ke Pengadilan Agama. Inilah latar belakang Pengadilan Agama Mojokerto menyelesaikan perkara *itsbat* poligami yang menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat demi menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan/poligami siri.⁶⁴

Perkawinan siri yang telah dilakukan oleh seorang suami dan isteri, maka terhadap kedua belah pihak bisa melaksanakan segala aktifitas rumah tangga menjalankan hak dan kewajiban masing-masing yang diyakini sebagai realisasi dari pelaksanaan kawin siri. Dalam realita yang ada pihak perempuan (isteri) maupun laki-laki (suami) sama-sama melaksanakan hak dan kewajiban seperti memberikan nafkah dan menggauli isteri, demikian pula si isteri melaksanakan kewajibannya melayani suami dan melahirkan anak-anak mereka.

⁶⁴ Musri, Wawancara Ketua Pengadilan Agama Mojokerto 24 Desember 2013

Namun demikian walaupun mereka melakukan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya dan hidup ditengah-tengah masyarakat dengan tenang tanpa ada yang mengusik kehidupan rumah tangganya, sehingga dengan disahkannya perkawinan tidak akan mudah bagi para pihak khususnya suami untuk melakukan perbuatan yang akan menimbulkan ekses hukum seperti adanya kekerasan seksual, kekerasan fisik atau penelantaran dalam rumah tangga yang kesemuanya harus dicermati dengan arif dan humanis, karena posisi wanita sebagai isteri yang dipoligami telah mendapatkan perlindungan hukum dan memiliki bukti tertulis atas perkawinan yang terjadi.

Pengadilan dalam meng*itsbatkan* perkawinan poligami siri juga harus memutus tentang harta yang diperoleh oleh suami dengan isteri sebelumnya sehingga terjamin hak-hak keperdataan (isteri sebelumnya). Dengan di*itsbatkan* atau disahkan perkawinan poligami siri itu berakibat pada status perkawinan maupun hak-hak keperdataan lainnya. Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan baik bagi isteri pertama maupun isteri kedua.

Dari fakta di atas yang mengakibatkan ekses hukum bagi para pihak (suami, isteri dan anak-anak) sehingga hakim harus melihat dari kepentingan hukum pihak perempuan dan anak-anak mereka yang perlu harus ada perlindungan hukumnya. Hal ini harus mendasarkan pada pemahaman mengenai adanya persamaan hak didalam hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara, maka semestinyalah pihak perempuan dalam pelaksanaan kawin siri ini

juga perlu diberikan perlindungan hukum agar secara yuridis sebagai warga negara adalah masih memiliki hak untuk memperoleh dan mempertahankan hak-haknya.

B. Implikasi Dari Putusan *Itsbat* Nikah Poligami

1. Kedudukan dan Perlindungan terhadap Hak Perempuan

Dari apa yang dipaparkan diatas, baik pertimbangan maupun putusan Majelis Hakim dapat dilihat status seorang perempuan sebagai seorang isteri kedua yang mempunyai kekuatan hukum dimana pernikahannya telah dinyatakan sah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 serta KHI Nomor 1 Tahun 1991 sehingga status perempuan yang dinikahi siri tersebut mendapatkan perlindungan hukum, yang berdampak pada perlindungan hukum lainnya yang sangat diperlukan sekali bagi pihak perempuan, seperti hak terhadap status perkawinannya dan hak-hak keperdataan lainnya. Sehingga kedudukannya atau status sebagai isteri mendapatkan perlindungan hukum yang memiliki relevansi dalam membentuk rumah tangga. Dengan *diitsbatkan* atau disahkan perkawinan poligami tersebut menimbulkan akibat adanya hak dan kewajiban bagi suami istrei sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Perkawinan yaitu : (1) *Hak dan kedudukan*

istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Selain hak dan kewajiban terhadap suami isteri sebagaimana tersebut di atas akibat lain dari *itsbat* poligami bagi perlindungan hak perempuan adalah suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan dalam rumah tangga sebagaimana selaras dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/1974 yaitu : *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

Kedudukan perlindungan hukum bagi pihak perempuan yang demikian itu berarti juga memberikan kontribusi bidang HAM untuk ikut mempertahankan bahwa memang diperlukan adanya perlindungan hukum tersebut. Untuk itu sebagai bentuk konkrit dan membuktikan perlindungan hukum bagi pihak perempuan dalam perkawinan (poligami siri) yang berhubungan erat dengan harkat dan martabat manusia tercermin dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang perlindungan anak sebagai berikut :

Pasal 9 (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 10 (1) *Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami atau calon isteri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 12 *Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlaq mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.*

Pasal 17 *Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil benar.*

Beberapa pasal yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 ini secara langsung memberikan ketegasan berdasarkan sudut pandang HAM mengenai perlindungan hukum bagi perempuan terkait dalam perkawinan poligami siri, selain itu bilamana dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23/2004 juga terdapat beberapa pasal yang relevan dan terkait dengan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai akibat kawin (poligami siri).

Mengenai pasal-pasal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23/2004 dapat dilihat sebagai berikut: Pasal 5 *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :*

- a. *Kekerasan fisik;*
- b. *Kekerasan psikis;*
- c. *Kekerasan seksual*

d. Penelantaran rumah tangga.

Pasal 7 Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang

Pasal 9 (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan beberapa pasal tersebut, terlihat adanya hubungan yang tak terpisahkan antara status pihak perempuan yang berkedudukan sebagai isteri - isteri poligami siri dan kepentingan keperdataannya yang cenderung banyak dirugikan, bahwa perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada pihak perempuan sebagai akibat poligami siri ini lebih terlihat dari aspek humanisnya, karena memang dasar hukum pelaksanaan perkawinan atau poligami sirinya tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, PP Nomor 9 tahun 1975 dan KHI, akan tetapi apabila melihat dari sisi kepentingan pihak perempuan dan anak-anaknya, senyatanya akan banyak dirugikan karena normatif yang mendasarinya tidak optimal, sehingga sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

Poligami siri setelah di *itsbatkan* oleh Pengadilan maka yang bersangkutan atau orang yang meminta *Itsbat* tersebut harus melaporkan kepada Kantor Urusan Agama dimana tempat berlangsungnya perkawinan

untuk dicatat diregister sebagai alas hukum untuk memperoleh Akta Nikah. Dengan demikian apabila memperhatikan tentang konsep perlindungan hukum bagi pihak perempuan dalam perkawinan poligami siri ini, secara keagamaan Islam dan kepentingan kemanusiaan (hak asasi manusia) senyatanya dasar-dasar pemikiran moral berumah tangga sudah disiapkan secara empiris yang meliputi mengenai pemahaman makna kawin atau poligami siri, unsur essensi yang harus dipenuhi dalam bentuk rukun dan syarat perkawinan, juga keabsahan hukumnya, telah dilakukan dihadapan tokoh agama yang memiliki kompetensi yang kesemuanya itu dilingkupi dalam pemahaman secara Islam dan tidak sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai norma hukum positif.

2. Kedudukan dan Perlindungan terhadap Hak Anak

Anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki – laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.⁶⁵ Dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata (BW), anak yang lahir di luar di luar perkawinan di namakan *nutuurlijk kind*. Anak tersebut bisa diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya.⁶⁶ Kecuali anak-anak yang di benihkan dalam zina atau dalam sumbang, maka dalam tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar ikatan tali perkawinan yang sah, akan menjadi sah

⁶⁵ Jurnal hukum islam, *jurnal ilmiah studi hukum islam*. Vol.1 nomor (Jurusan syri'ah STAIN Pekalongan, 2003), 75

⁶⁶ Subekti, *Pokok –pokok Hukum perdata*, (Jakarta : intermasa, 1995), 49

apabila kedua orang tuanya sebelum melangsungkan perkawinan telah mengakuinya menurut ketentuan Undang-Undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akte perkawinan tersendiri (pasal 272 KUH perdata) Jadi dalam KUH perdata ada lembaga pengakuan dan pengesahan terhadap anak yang lahir di luar nikah.⁶⁷

Dalam KHI Yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara setelah diuji materi menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya”.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Apabila disimak dari pengertian status anak diluar nikah yang telah di *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, hanya satu yang dikabulkan MK, yaitu mengubah pasal 43 ayat 1 Undang-Undang perkawinan yang berbunyi:” Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya”. Putusan ini mengakibatkan adanya hubungan perdata antara anak yang dihasilkan di luar pernikahan dengan ayahnya yang bisa dibuktikan dengan teknologi seperti test DNA. Jelas putusan ini mengundang kontra, karena dalam putusan yang dibacakan ini tidak dinyatakan bahwa anak hasil di luar pernikahan jika anak hasil nikah siri. Apalagi penjelasan dari pihak yang mengeluarkan putusan pun

⁶⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 77

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan di luar pernikahan adalah nikah siri atau anak hasil perzinaan, kumpul kebo, selingkuh dan lain sebagainya yang penting anak tersebut bisa dibuktikan hubungan darahnya melalui teknologi yang canggih. Anak yang lahir di luar perkawinan tetap resmi mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya, sebagaimana Putusan MK (Mahkamah Kontitusi) beberapa waktu lalu setelah memutus uji materiil terhadap Undang-Undang 1/1974 tentang perkawinan. Putusan MK merupakan salah satu hal penting. Putusan itu membuat anak yang lahir diluar perkawinan resmi tetap mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Dengan disahkannya perkawinan orang tuanya maka akan berdampak pada hak anak-anak yang dilahirkan seperti hak untuk mendapatkan akta kelahiran, hak mendapatkan perlindungan, pendidikan dan hak waris mewarisi serta hak-hak lainnya. Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu usaha-usaha pemeliharaan dan perlindungan hak-hak anak haruslah didasarkan pada Falsafah Pancasila. Disamping itu juga dalam mencapai sasaran pembangunan Nasional yaitu melahirkan manusia seutuhnya, perlu diberi perhatian penuh terhadap kesejahteraan anak-anak baik melalui kebijaksanaan pemerintah, perhatian sesama masyarakat maupun bimbingan dari orang tuanya. Hal ini sesuai dengan asas dan tujuan dalam perlindungan anak sebagaimana yang terkandung dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yaitu :

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- (1). Non diskriminasi ;
- (2).Kepentingan yang terbaik bagi anak ;
- (3).Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- (4). Penghargaan terhadap pendapat anak

Selain apa yang tertera di atas anak juga berhak memperoleh perlindungan sebagaimana apa yang dimaksudkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yaitu :

”Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera”

Selain Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juga memberikan perlindungan kepada anak dibawah umur dari tindakan orang tua yang merugikannya. Dalam pasal 48 dinyatakan ” Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 Tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan anak menghendaki demikian”. Maksud ketentuan tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dan terjaminnya harta benda anak, yang merupakan tumpuannya dimasa depan. Hak-hak anak tersebut dapat dibedakan menjadi hak-hak anak yang bersifat

umum dan yang bersifat khusus. Hak-hak yang umum bagi setiap anak adalah hak-hak atas pelayanan, pemeliharaan dan perlindungan. Sedangkan hak-hak yang bersifat khusus adalah hak bagi anak yatim piatu, anak tidak mampu, anak yang berlaku menyimpang dan anak-anak cacat rohani tersebut dalam pasal 4-8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 (Undang-Undang Kesejahteraan Anak), demikian pula anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami siri yang merupakan anak kandung (biologis) tentunya perlu mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diuraikan di atas. Perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami siri akan lebih mendapatkan perlindungan hukum apabila perkawinan orang tuanya mendapatkan solusi hukum sebagaimana pada contoh kasus putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara *itsbat* nikah poligami Nomor 0370/Pdt.G/2012/PA.Mr. Yang telah meng*itsbat*kan perkawinan poligami siri, sehingga anak tersebut dapat mendapatkan hak-hak keperdataannya, baik hak untuk mendapatkan akta kelahiran, hak waris, hak pelayanan, pendidikan dan hak-hak lainnya.

Selain apa yang dipaparkan di atas bahwa hak-hak anak adalah, untuk dapat hak hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana maksud dari pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Anak yang dilahirkan berhak memiliki nama

sebagaimana bunyi pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". Hak-hak anak tentang identitas diri dan status kewarganegaraan akan diperoleh dari perkawinan yang sah. Perlindungan anak yang demikian akan diperoleh apabila perkawinan orang tuanya sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara Nomor :0370/Pdt.G/2012/PA.Mr. dalam rangka memberi perlindungan kepada anak yang akan dan telah dilahirkan dari perkawinan poligami siri sehingga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dapat menjadi alas hukum untuk membuat akta kelahiran, sehingga anak-anak tidak merasa terkucilkan dan merasa memiliki orang tua yang sempurna (ada ibu dan ayah).

Apabila anak telah memperoleh hak tentang identitas dirinya maka hak-hak keperdataan yang lainnya mengikuti seperti hak mendapatkan akta kelahiran, mendapatkan waris, pendidikan, dan lain-lain.

Begitu juga sebaliknya peran isteri-isteri dari perkawinan poligami mempunyai peran yang besar dalam rumah tangga untuk membimbing dan mengarahkan anak-anaknya agar dapat berbuat baik dan tidak saling curiga mencurigai di antara sesama saudara seayah. Untuk dapat terwujudnya hubungan yang harmonis di antara sesama anak yang lahir dari isteri yang

berbeda, maka seorang suami wajib memberikan rasa kasih sayang yang sama terhadap anak-anak tersebut.

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas implikasi dari *itsbat* poligami dapat memberikan perlindungan bagi para perempuan yang dipoligami siri serta anak-anak yang dilahirkan sehingga hak-hak keperdataan mereka terlindungi secara hukum.